

J U R N A L  
**HUKUM BISNIS**

---

# **PASAR MODAL, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

---

**Instrumen-instrumen Pasar Modal Indonesia**

**Pengawasan Industri Pasar Modal oleh  
Otoritas Jasa Keuangan**

**Perlindungan Hukum terhadap Pemegang  
Unit Penyertaan dalam Reksadana**

**Transparansi dan Akuntabilitas Badan Arbitrase  
Pasar Modal Indonesia**

**Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
bagi BUMN: Implementasi dan Permasalahannya  
di Indonesia**

**Implementasi dan Pengawasan Berlakunya  
UU No. 19 Tahun 2002 *Performing Right* di Yogyakarta**

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

**Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

---

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dan Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

**YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB)** berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Imas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan turut serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya.

**Badan Pendiri:** Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Sekretaris: -

Anggota: Soehadibrolo, SH; Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA;

Ir. Djoko Ramiadji, MSc; Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja; G. Munusamy.

**Badan Pengurus:** Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs. Agus Darjanto, MBA.

Sekretaris: - ; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH.

Bendahara: Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM.

Anggota: Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja.

**Alamat:**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57902972

E-mail: [jhb@bit.net.id](mailto:jhb@bit.net.id)

# **JURNAL HUKUM BISNIS**

**AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No. 040/P/2014**

**Volume 33**

**No. 4 Tahun 2014**

## Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH  
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

## Pelaksana Penerbitan

**Pemimpin Umum/Redaksi:**  
Dr. W. Djuwita Ramelan

**Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:**  
Dr. Myrna Laksman - Huntley

**Produksi:**  
Hasanudin

**Pemasaran & Sirkulasi:**  
Tarmuji Wiguno

**Keuangan & Sekretaris:**  
Herlina, SE

## Isi Nomor Ini

**Pengantar** ..... ii

### Editorial

**Paket Regulasi OJK Untuk Menggairahkan  
Industri Pasar Modal Indonesia** ..... iii

### Artikel Utama

**Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum**  
Instrumen-instrumen Pasar Modal Indonesia ..... 345

**Dr. Alum Simbolon, SH, MH**  
Pengawasan Industri Pasar Modal oleh  
Otoritas Jasa Keuangan ..... 355

**Ratna Hartanto, SH, LL.M**  
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang  
Unit Penyertaan dalam Reksa Dana ..... 366

**Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M, ANZIE.CIP**  
Transparansi dan Akuntabilitas Badan Arbitrase  
Pasar Modal Indonesia ..... 378

### Artikel Pendamping

**Sri Bakti Yunari, SH, MH**  
Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi  
BUMN: Implementasi dan Permasalahannya di Indonesia ..... 384

**Dyah Permata Budi Asri, SH, MKN**  
Implementasi dan Pengawasan Berlakunya  
UU No. 19 Tahun 2002 tentang *Performing Right*  
di Yogyakarta ..... 395

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  
Pasar Modal ..... 403

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  
Pasar Modal ..... 424

RATNA HARTANTO

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
 ratna\_hartanto@yahoo.co.id

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DALAM REKSA DANA

*Mutual fund is one of the investment instruments in Indonesian Capital Market which acquires funds from the investors and then invest the funds in certain securities portfolio by the Investment Manager. The existance of mutual fund is a way to stimulate the Capital Market industry in Indonesia. Both professional service of Investment Manager in managing the mutual fund and mutual fund investment diversification are the main advantages of mutual fund. However, some cases regarding violation the mutual funds regulation at least shown the public that investors do not fully understand the regulation regarding mutual fund and moreover, the investors do not understand their rights as unit participation holders. The prohibition of mutual fund's marketing which lure of a promise or guarantee of return of investment funds as stipulated in the regulation in fact still being violated by several securities company. Based on the press release Bapepam-LK in October 2010 regarding administrative sanctions in the form of revocation of a business securities license and the individual permit there were at least some securities company license has been revoked with regard to the management of Mutual Funds: PT ADI placing customer funds on behalf of another person and not on behalf of the customer and gives promise of specific yield in offering management services for Mutual Funds. PT EPS as the Investment Manager of Mutual Fund purchased DART shares and PT EPS as a broker sell DART shares without customer orders, moreover as the Investment Manager, PT EPS promise return of investment to the customer. Those violations done by the securities company bring losses to the customers as Unit Participation holders. That's why the need for legal protection for unit holders in the Mutual Fund is something that cannot be ruled out.*

*Key words: legal protection, unit participation holders, mutual fund, close-end investment company, open-end investment company*

Reksa dana adalah salah satu instrumen investasi yang ada di Pasar Modal Indonesia yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Keberadaan reksa dana merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan industri pasar modal. Jasa profesional Manajer Investasi dalam pengelolaan reksa dana sekaligus diversifikasi investasi reksa dana menjadi daya tarik tersendiri di dunia investasi. Namun, berbagai kasus pelanggaran dalam reksa dana setidaknya telah menunjukkan kepada publik bahwa calon investor reksa dana belum sepenuhnya memahami regulasi dan hak-hak pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana. Larangan pemasaran reksa dana dengan iming-iming janji ataupun garansi pengembalian dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nyatanya masih dilanggar oleh beberapa pihak. Berdasarkan *Press Release* Bapepam dan LK pada Oktober 2010 tentang Penetapan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek dan Izin Orang Perorangan, setidaknya ada beberapa perusahaan efek yang dicabut izin usahanya berkaitan dengan pengelolaan reksa dana yaitu PT ADI yang menempatkan dana nasabah atas nama PT dan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan serta memberi janji imbal hasil tertentu dalam menawarkan jasa pengelolaan reksa dana. Selain itu, PT EPS selaku Manajer Investasi Reksa Dana melakukan pembelian saham DART dan PT EPS selaku broker menjual saham DART tanpa perintah nasabah serta PT EPS selaku Manajer Investasi memberikan janji return pasti kepada nasabah. Perbuatan yang dilakukan 2 (dua) perusahaan sekuritas tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pemegang unit penyertaan, reksa dana, reksa dana terbuka, reksa dana tertutup